

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**  
**Desintha Widiana Rahmadhani**  
**NIM. 20190610103**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Pidana**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
**2023**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Desintha Widiana Rahmadhani**

**NIM. 20190610103**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desintha Widiana Rahmadhani  
NIM : 20190610103  
Judul Skripsi : **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN  
NEGERI PURWOKERTO**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Maret 2023



Desintha Widiana Rahmadhani  
NIM. 20190610103

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya Bapak Sri Nugroho Hary Purnomo dan Ibu Widia Ariyanty yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih telah memberikan segala hal yang terbaik untuk saya.
3. Adik saya Alfa Yusri Wisnugraha yang selalu memberikan doa, dukungan, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.”**

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau serta ilmu dan kesabarannya yang sangat bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik

5. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta melayani mahasiswa dengan penuh kesabaran
6. Terima kasih kepada responden dan narasumber Bapak Iptu Eko Kurniawanto, S.H selaku penyidik di Polsek Purwokerto Utara, Bapak Agus Fikri, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Ibu Veronica Sekar Widuri, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Ibu Kopsah, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Bapak Prayogi Widodo, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Bapak Anton Sutrisno, S.H.,M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan Ibu Fariyani, A.Md.I.P, S.H. selaku Kasubsi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Purwokerto yang telah memberikan informasi dalam melaksanakan penelitian.
7. Terima kasih kepada Bapak Thomas Kepomo Sugiharto, S.H selaku Pejabat Panitera di Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian penulis.
8. Sahabat saya Emmy Rachmasari partner terbaik selama hampir empat tahun yang selalu mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman terbaik saya Shiva Mila Cahaya, Candrika Pratisara Hadi, Annisa Aprilia Ahnaf, Afifah Fitri Sakinah, Mas Ervin Nugroho Sudin,S.H yang senantiasa menemani, mendukung, memotivasi, dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.
10. Sahabat terbaik saya Elva Suroyah, Aska Anisatuszahra, Hayyi`lana Rosyada Zahwa Diastika, dan Dian Pramesti yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Abang saya Ramdhani Akbar,S.T yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta referensi agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Teman KKN saya Adyra Yasa Nauli Nadra yang selalu memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



13. Aktor Korea Selatan Lee Beom Soo yang telah menemani dan menghibur saya selama proses pengerjaan skripsi melalui drama korea berjudul "Prime Minister and I" .
14. Staf-staf Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi.
15. Dan rekan-rekan ilmu hukum angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Desintha Widiana Rahmadhani  
NIM. 20190610103

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Pengertian Anak .....	7
2. Pengertian Diversi .....	9
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan.....	20
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .....	20
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023).....	22
B. Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	24
C. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan .....	27
D. Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Islam .....	30



<b>BAB III DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	35
B. Prosedur Penerapan Diversi .....	37
C. Syarat-syarat Diversi Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak...	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Upaya Hakim Anak Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi .....	47
B. Ketidakberhasilan Penerapan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Data Perkara Tindak Pidana Anak Diselesaikan Melalui Proses Diversi di Pengadilan Negeri Purwokerto .....	48
---	----

